



MINUTASI

TANGGAL
01 Agustus 2022

PERKARA NOMOR
100/Pdt.G/2022/PA.Swl

PENGGUGAT
Firda Nila alias Firdanila binti
Zainuddin

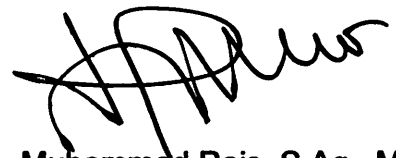
TERGUGAT
Irsan Firwa bin Aswandi

BUNDEL A
NOMOR PERKARA
100/Pdt.G/2022/PA.Swl

Susunan Berkas :

1. Surat gugatan Penggugat	15 Juli 2022
2. Surat Kuasa Untuk Membayar	15 Juli 2022
3. Surat Penetapan Majelis Hakim	15 Juli 2022
4. Surat Penunjukan Panitera Pengganti	15 Juli 2022
5. Surat Penunjukan Jurusita Pengganti	15 Juli 2022
6. Surat Penetapan Hari Sidang	15 Juli 2022
7. Relaas I Penggugat	18 Juli 2022
8. Relaas I Tergugat	19 Juli 2022
9. Berita Acara Sidang I	25 Juli 2022
10. Relaas II Tergugat	26 Juli 2022
11. Berita Acara Sidang II	01 Agustus 2022

Ketua Majelis



Muhammad Rais, S.Ag., M.S.i.

No : 100 / 2022 / G / 2022
15 Juli 2022

Perihal : Cerai Gugat

Sawahlunto, 15 Juli 2022

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto
di

Sawahlunto

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Firda Nila alias Firdanila binti Zainuddin, tempat tanggal lahir
Sawahlunto, 23 April 1983, NIK. 1373026304830001, agama
Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di Sapan, RT.001 RW.001, Kelurahan Durian II,
Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto No. Hp. 082287814661,
Email: mybigfamily2384@gmail.com.
sebagai "**Penggugat**".

Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap suami Penggugat:

Irsan Firwa bin Aswandi, tempat tanggal lahir Medan, 12 Februari 1978,
agama Islam, pekerjaan Berdagang, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Jl. Asimin (belakang SD 12 Sapan), RT.001 RW.001,
Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. No.
Hp: -.
sebagai "**Tergugat**".

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/12/I/2001, tanggal 29 Januari 2001;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sapan, RT.001 RW.001, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di kota Medan selama sekitar 13 (tiga belas) tahun, dan akhirnya pindah ke Sapan, RT.001 RW.001, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. Ray Rendi, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2002;
 - b. Praditya Harsani, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2006;
 - c. Muhammad Vazri Sandika, laki-laki, lahir tanggal 14 Oktober 2008;
 - d. Anggun Annisa, perempuan, lahir tanggal 03 Maret 2014;
 - e. Aqilah Suci Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 25 Juni 2016;
 - f. Adilah Suci Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 25 Juni 2016.
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Maret tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah belanja kepada Penggugat hingga Penggugatlah yang membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - c. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- d. Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan perempuan lain dan Penggugat mencurigai Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Januari tahun 2021, Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, Tergugat membantahnya dan emosi hingga menampar wajah Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Irsan Firwa bin Aswandi**) terhadap Penggugat (**Firda Nila alias Firdanila binti Zainuddin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini Penggugat ajukan, kiranya dapat dipertimbangkan;

Wassalamu'alaikum. wr. wb.



Kode : L9QWQBB824

Hormat Penggugat

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

**Firda Nila alias Firdanila binti
Zainuddin**

ARSIP
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

BANK BRI
UNIT SAWAHLUNTO
SIJUNJUNG

**TANDA BUKTI SETORAN / TUNAI
SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR
(SKUM)**

**PENGADILAN AGAMA
SAWAHLUNTO**
Jl. Khatib Sulaiman KM. 8
Telp. (0754) - 61016

Untuk Nomor Rekening : 5534-01-000141-30-7

Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Sawahlunto (Biaya Perkara)

Nomor Perkara	:	100 / pdt G / 20 / PA.SWL
a. Nama	:	Firda Nila
b. Alamat	:	Duren II
c. Panjar Biaya Perkara	:	Rp 370.000,-
Terbilang	:	Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah
d.	:	Panjar Biaya Perkara

Sawahlunto

Teller Bank

Kasir PA

Penyetor

Pembayaran dinggap SAH, apabila ada cap lunas dan tanda tangan Kasir dan Cap PA dan atau Bank

CATATAN :

- Lembar 1 (Hijau) untuk Bank
- Lembar 2 (Putih) untuk Pemohon / Penggugat
- Lembar 3 (Merah) untuk Kasir
- Lembar 4 (Kuning) untuk Berkas

Penetapan Majelis Hakim

PENETAPAN
Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL

Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court dengan register Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL, tanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Memperhatikan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor W3-A6/014/PM.00/1/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Susunan Majelis Hakim Tahun 2022

MENETAPKAN

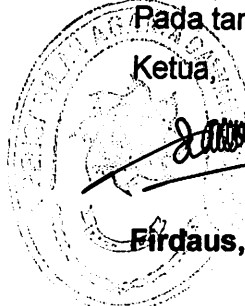
1. **Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.** sebagai Hakim Ketua;
2. **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Anggota;
3. **Almar Atul Hasanah,S.H.I.** sebagai Hakim Anggota;

untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di : Sawahlunto
Pada tanggal : 15 Juli 2022

Ketua,


Firdaus, S.H.I.,M.H.



PENUNJUKAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL

Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL tanggal 15 Juli 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Suhendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Sawahlunto, 15 Juli 2022

Panitera,



Fahmi S., S.H.

PENUNJUKAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL

Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL tanggal 15 Juli 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita Pengganti:

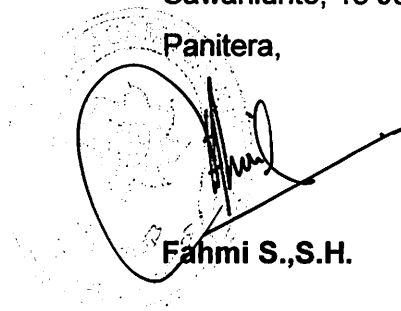
Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENUNJUK

Khairul Yamsil, S.H sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara tersebut.

Sawahlunto, 15 Juli 2022

Panitera,



Fahmi S., S.H.

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL

Hakim Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL Tanggal 15 Juli 2022 dan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL Tanggal 15 Juli 2022 dalam perkara antara:

Firda Nila alias Firdanila binti Zainuddin, NIK 1373026304830001, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 23 April 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Sapan, RT.001 RW.001, Durian li, Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

Lawan

Irsan Firwa bin Aswandi, NIK -, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan berdagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Asimin (belakang SD 12 Sapan), RT.001 RW.001, Durian li, Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Mengingat Pasal 145 R.Bg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 25 Juli 2022 pukul 09.00 WIB** tempat di **Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Sawahlunto**;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya pada waktu persidangan yang ditetapkan kemudian.

Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 15 Juli 2022

Hakim Ketua,



Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

ARSIP
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

RELAAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL

Pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022, Saya, Khairul Yamsil, S.H.I sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sawahlunto atas perintah Ketua majelis dalam perkara Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.SWL Tanggal 15 Juli 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;

TELAH MEMANGGIL

Firda Nila alias Firdanila binti Zainuddin, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 23 April 1983, NIK. 1373026304830001, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Sapan, RT.001 RW.001, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, No. Hp. 082287814661, Email: mybigfamily2384@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sawahlunto pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 25 Juli 2022**

Pukul : **09.00 WIB**

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sawahlunto
Jl. Khatib Sulaiman KM 8 Kolok Mudik,
Kota Sawahlunto,

untuk pemeriksaan perkara antara :

Firda Nila alias Firdanila binti Zainuddin Sebagai **Penggugat**;

lawan

Irsan Firwa bin Aswandi Sebagai **Tergugat**;

Panggilan ini saya kirimkan melalui alamat domisili elektronik Penggugat yang terdaftar

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sendiri.



Yang memanggil
Jurusita Pengganti

Khairul Yamsil, S.H.I

Panggilan (e-Summons) Nomor : 100/Pdt.G/2022/PA.SWL

NO	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Tgl. Sidang : Senin, 25 Juli 2022 Jam Sidang : 09:00 WIB	Nama : Firda Nila alias Firdanila binti Zainuddin Email : mybigfamily2384@gmail.com	Pengiriman : Senin, 18 Juli 2022 Jam : 10:13 WIB (Dikirim oleh : Khairul Yamsil,S.HI) Catatan Panggilan : Panggilan sidang I

ARSIP
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

RELAAS PANGGILAN
Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL

Pada hari ini Selasa tanggal 19-07-2022 Saya
Khairul Yamsil, S.Hi sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama
Sawahlunto atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor
100/Pdt.G/2022/PA.SWL Tanggal 15 Juli 2022.

TELAH MEMANGGIL

Irsan Firwa Bin Aswandi, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Februari 1978,
agama Islam, pekerjaan berdagang, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Asimin
(belakang Sd 12 Sapan), Rt.001 Rw.001, Kelurahan Durian
II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat
sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sawahlunto pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 25 Juli 2022**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Sawahlunto
Jl. Khatib Sulaiman KM 8 Kolok Mudik,
Kota Sawahlunto

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Firda Nila Alias Firdanila Binti Zainuddin Sebagai Penggugat,
Melawan

Irsan Firwa Bin Aswandi Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil
dan di sana saya

tidak bertemu dengan Tergugat maka Relas Panggilan ini
disampaikan melalui Ketua Durian II untuk ditukarkan
kepada Tergugat

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat
Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa
dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada
waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar
keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti
dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Ketua Kelurahan Durian II

Tergugat,

Irsan Firwa Bin Aswandi

Jurusita Pengganti

Khairul Yamsil, S.Hi



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1443 Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Firda Nila Alias Firdanila Binti Zainuddin, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 23 April 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sapan, Rt.001 Rw.001, Durian li, Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat sebagai Penggugat;

melawan

Irsan Firwa Bin Aswandi, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan berdagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Asimin (belakang Sd 12 Sapan), Rt.001 Rw.001, Durian li, Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si. Sebagai Ketua Majelis;
2. Rosmaleni, S.H.I., M.A. Sebagai Hakim Anggota;
3. Almar Atul Hasanah,S.H.I. Sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
Suhendra, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap dipersidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap di persidangan meskipun menurut relaas Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL, tanggal 18 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat supaya Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang dan akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB, untuk memanggil Tergugat dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Penggugat untuk menghadap kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Suhendra, S.H.

Ketua Majelis



Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL

Pada hari ini Jelasa tanggal 26-07-2022 Saya
Khairul Yamsil,S.Hi sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama
Sawahlunto atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor
100/Pdt.G/2022/PA.SWL Tanggal 25 Juli 2022.

TELAH MEMANGGIL

Irsan Firwa Bin Aswandi, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Februari 1978,
agama Islam, pekerjaan berdagang, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Asimin
(belakang Sd 12 Sapan), Rt.001 Rw.001, Kelurahan Durian
II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat
sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sawahlunto pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 01 Agustus 2022**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Sawahlunto
Jl. Khatib Sulaiman KM 8 Kolok Mudik,
Kota Sawahlunto

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Firda Nila Alias Firdanila Binti Zainuddin sebagai Penggugat;
Melawan

Irsan Firwa Bin Aswandi sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil
dan di sana saya

*Revisi: Berdiskusi dengan Tergugat, maka Relasi Panggilan ini
disampaikan melalui Lurah Durian II untuk diterima kepada
Tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Kasi Pelayanan Umum Durian II

Tergugat,

Irsan Firwa Bin Aswandi

Jurusita Pengganti

Khairul Yamsil,S.Hi

MENGETAHUI
a.n. LURAH DURIAN II,
KASI PELAYANAN UMUM



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Swl

Lanjutan

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin tanggal 01 Agustus 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **03 Muharam 1444 Hijriyah** dalam perkara Cerai Gugat antara:

Firda Nila alias Firdanila binti Zainuddin, sebagai Penggugat;
melawan

Irsan Firwa bin Aswandi, sebagai Tergugat.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL, tanggal 26 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada tanggal 15 Juli 2022 dengan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Swl dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;.

A.Bukti Surat

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa pada

hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Nomor 123/12/1/2001 Tanggal 29 Januari 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti tersebut sebagai berikut:

ARSIP
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Sc: 1x 



4. Memperoleh kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial.
5. Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau wansan adalah di bawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

B. KEWAJIBAN BERSAMA SUAMI ISTRI

1. Menegakkan rumah tangga.
2. Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
3. Saling mencintai, menghormati, setia dan memben bantuan lahir batin.
4. Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
5. Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.
6. Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
7. Memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab.
8. Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
9. Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

KEWAJIBAN SUAMI

1. Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin.
2. Melindungi istri dan anak-anak.
3. Membenkan nalkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.
4. Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.
5. Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

KEWAJIBAN ISTRI

1. Menghormati dan mencintai suami.
2. Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga.

Lampiran 2 :
PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMA Nomor 1 Tahun 1995

UNTUK SUAMI

Model NA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَايَشُوهُ بِالْعُرْفِ - مَسَاد

REPUBLIK INDONESIA KUTIPAN AKTA NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan : BARANGKIN
Kabupaten/Kotamadya : PANAIHUNTO
Propinsi : SUMATERA BARAT



ARSIP

Telap di nikah di
rumah tiga orang 1/8/01
Makam Raci (P. K)

Nomor : 143 / 12 / 1. 2001. SERI : IE

UNTUK SUAMI

Pada hari : 26 JANUARI 2001
Angka bulan, tahun
Bertepatan : 14 MUHARRIR
Pukul : 14.00 WIB

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

1. Nama : IRSAN FIRWA
2. Bin (anak dari) : ASWANDI
3. Kelahiran : 12-02-1978
4. Warganegara : INDONESIA
5. Agama : ISLAM
6. Tempat tinggal : SIMYANG TIGA BARAT

7. Pekerjaan : WIRA SWASTA
dengan seorang wanita :

1. Nama : FIRDA NILA
2. Binti (anak dari) : BAI MUDDIN (AUM)
3. Kelahiran : 23-02-1983
4. Warganegara : INDONESIA
5. Agama : ISLAM
6. Tempat tinggal : SIPAN
7. Pekerjaan : EX-PELAKAR

dengan wali nikah :

1. Nama : DARLIS
2. Kelahiran : 1958
3. Warganegara : INDONESIA
4. Anama : PADANG MAWEEK
5. Tempat tinggal : PADANG MAWEEK
6. Pekerjaan : WIRA SWASTA

sebagai wali nasab/hakim ;
dengan maskawin berupa : SEPERANGKAT ALAT PANGKAT
tunai / hutang *) ; dengan perjanjian nikah : ya / tidak ;
Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menanda
tangani taklik talak : ya / tidak . *)

DARIANI 29 JANUARI 2001

Isi sesuai dengan akta nikah

KUA Kecamatan

BARANGKIN

Pegawai Pencatat Nikah



*) Coret yang tidak perlu.

CATATAN STATUS PERKAWINAN

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا - الإسراء: 34

... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (S. Al Isra': 34)

SIGHAT TAKLIK

Sesudah akad nikah, saya **IRSAN** **FIRWA**
bin **ASWANDI** berjanji dengan sungguh hati,
bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan
saya pergauli istri saya bernama **FIRZA NITA**
binti **ZAHNUDDIN LAM?** dengan
baik (mu'asyarah bilma'rif) menurut ajaran syari'at Islam
Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya itu sebagai
berikut :

- Sewaktu-waktu saya :
- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
 - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya,
- kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
- Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Suami,

IRSAN FIRWA

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK.03/2014

Tanggal Penyetoran

Nomor SKPNB / TTP (jika ada)

NIPPOS

Tanda Tar



NIPPOS, 99549083

9A602AJX748566676

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

B.Bukti Saksi-saksi

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

1. **Nurhani binti Jati**, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 10 November 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PTBA, tempat kediaman di Sapan, RT. 001, RW.001, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah / semenda / pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Apakah saudara tahu hubungan Penggugat dan Tergugat?

- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu di KUA Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;

Dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah?

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selaku ibu kandung Penggugat di Sapan, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Medan selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dan terakhir tinggal bersama saksi kembali dari medan pada tahun 2018 selama 4 tahun yang lalu sampai akhirnya berpisah;

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak?

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 6 (enam) orang;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah?

- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apakah saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ?

- Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat salah satunya Penggugat bertengkar

dengan Tergugat pada awal tahun 2020 ketika Tergugat menampar Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Apakah saudara tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat?

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, padahal Tergugat yang memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, saksi pernah melihat foto wanita selingkuhan Tergugat di handphone anak Penggugat dan Tergugat yang dikirim dari nomor HP Tergugat;

Kapan terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?

- Saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah adanya hubungan khusus antara Tergugat dengan wanita

lain, Tergugat marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ?

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun 7 bulan dan sampai saat ini tidak serumah lagi;

Siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama ?

- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Apakah pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ?

- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena tidak ada itikat baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan namun membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Berhubung Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi pertama Penggugat meninggalkan ruang sidang, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama;

2. Feby Agwarya bin Dasmawar, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 13 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tangsi Gunung, RT. 001, RW.001, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah / semenda / pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dari ibu Penggugat;

Apakah saudara tahu hubungan Penggugat dan Tergugat?

- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar lebih kurang 20 tahun lalu di KUA Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;

Dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah?

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sapan, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, kemudian pernah tinggal bersama di Kota Medan dan terakhir bertempat tinggal bersama

kembali di Sapan rumah orang tua
Penggugat sampai akhirnya berpisah;

Apakah Penggugat dan Tergugat
sudah dikarunia anak?

- Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniaai anak 6 (enam) orang;

Bagaimana keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat setelah
menikah?

- Kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat pada awalnya berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak awal
tahun 2020 rumah tangga mereka
mulai tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apakah saksi pernah melihat
pertengkaran Penggugat dan
Tergugat ?

- Saksi pernah melihat dan mendengar
pertengkaran Penggugat dan Tergugat
ketika saksi berkunjung ke rumah
kediaman Penggugat dan Tergugat
pada awal tahun 2020 Tergugat ketika
itu menampar Penggugat lalu besok
harinya Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama;

Apakah saudara tahu penyebab
perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat?

- Penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena masalah nafkah yang diberikan

Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat hanya memberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu untuk keperluan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat juga sering marah dan berkata kasar setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat pernah menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, padahal Tergugat yang memiliki hubungan khusus dengan wanita lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal bersama di Kota Medan;

Kapan saudara tahu puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ?

- Saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah adanya hubungan khusus antara Tergugat dengan wanita lain, Tergugat marah dan menampar Penggugat dan saksi yang saat itu berada di sana meleraikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ?

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan dan sampai saat ini tidak serumah lagi;

Siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama ?

- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Apakah pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ?

- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan namun membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Berhubung Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi kedua Penggugat meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah majelis. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka Penggugat diperintahkan keluar ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum, Penggugat dipanggil menghadap di persidangan dan Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Irsan Firwa bin Aswandi**) terhadap Penggugat (**Firda Nila alias Firdanila binti Zainuddin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat apabila keberatan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan, dan memelinah Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Setelah pengucapan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Suhendra, S.H.

Ketua Majelis,



Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.



PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

P U T U S A N

**PERKARA NOMOR
100/Pdt.G/2022/PA.Swl**

**TANGGAL
01 Agustus 2022**

**PENGUGAT
Firda Nila alias Firdanila binti Zainuddin**

**TERGUGAT
Irsan Firwa bin Aswandi**

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Firda Nila alias Firdanila binti Zainuddin, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 23 April 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sapan RT.001 RW.001 Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, email: myhidfamily2384@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

Irsan Firwa bin Aswandi, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Februari 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan berdagang, tempat kediaman di Jl. Asimin (belakang SD 12 Sapan) RT.001 RW.001 Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL, tanggal 15 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/12/II/2001, tanggal 29 Januari 2001;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sapan, RT.001 RW.001, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di kota Medar selama sekitar 13 (tiga belas) tahun, dan akhirnya pindah ke Sapan, RT.001 RW.001, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. Ray Rendi, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2002;
 - b. Praditya Harsani, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2006;
 - c. Muhammad Vazri Sandika, laki-laki, lahir tanggal 14 Oktober 2008;
 - d. Anggun Annisa Putri, perempuan, lahir tanggal 03 Maret 2014;
 - e. Aqilah Suci Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 25 Juni 2016;
 - f. Adilah Suci Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 25 Juni 2016.
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Maret tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah belanja kepada Penggugat hingga Penggugatlah yang membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- b. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - c. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - d. Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan perempuan lain dan Penggugat mencurigai Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2021, Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, Tergugat membantahnya dan emosi hingga menampar wajah Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Irsan Firwa bin Aswandi**) terhadap Penggugat (**Firda Nila alias Firdanila binti Zainuddin**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang *mudharat* (efek negatif) dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/12/1/2001 tertanggal 29 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Barangin Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. Nurhani binti Jati, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 10 November 1960 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PT. BA, tempat kediaman di Sapan RT.001 RW.001 Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Irsan Firwa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sekitar dua puluh tahun yang lalu di KUA Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dan saksi hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Sapan RT.001 RW.001 Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke kota Medan bertempat tinggal bersama di sana lebih kurang selama 13 (tiga belas) tahun, dan terakhir balik lagi bertempat tinggal bersama di Sapan RT.001 RW.001 Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2020

rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar dan pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah/belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saksi juga turut membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, padahal Tergugat yang memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, saksi pernah melihat foto wanita selingkuhan Tergugat di *handphone* anak Penggugat dan Tergugat yang dikirim dari nomor HP Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah adanya hubungan khusus antara Tergugat dengan wanita lain, Tergugat marah kepada Penggugat dan meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan sampai saat ini tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun lagi bersama dengan Tergugat;

2. **Feby Agwarya bin Dasmawar**, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 13 Agustus 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SMK,

pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Tangsi Gunung RT.001 RW.001 Kelurahan Durian I Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Irsan Firwa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sekitar dua puluh tahun yang lalu di KUA Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Sapan RT.001 RW.001 Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, kemudian pernah tinggal bersama di kota Medan, dan terakhir berempat tinggal bersama di Sapan RT.001 RW.001 Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2020 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga pernah mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah/belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat hanya memberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggu untuk keperluan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga,

Tergugat juga sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, padahal Tergugat yang memiliki hubungan khusus dengan wanita lain sewaktu Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal bersama di kota Medan;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah adanya hubungan khusus antara Tergugat dengan wanita lain, Tergugat marah dan menampar Penggugat, dan saksi yang saat itu berada di sana meleraikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelahnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah pisan tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan sampai saat ini tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun lagi bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst"*. Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Penggugat telah menghadap di persidangan, panggilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 53 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga proses persidangan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap menjalankan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan

patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2015, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain. Puncaknya terjadi pada bulan Januari 2021 Tergugat marah dan menampar Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi,

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tertanggal 29 Januari 2001, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang

tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karenanya, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu ibu kandung dan kakak sepupu Penggugat, dan dinilai oleh Hakim Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan Saksi Kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diketahui sekitar awal tahun 2020 disebabkan karena masalah nafkah/belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain. Puncaknya terjadi sekitar awal tahun 2021, Tergugat marah dan menampar Penggugat

kemudian meninggalkan rumah kediaman bersama hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, meskipun telah diupayakan untuk rukun dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti dengan tanda P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 26 Januari 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tertanggal 29 Januari 2001;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah/belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2021, Tergugat marah dan menampar Penggugat kemudian meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sampai saat ini tidak serumah lagi, serta tidak saling pedulikan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar, dan Tergugat juga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti telah terjadi perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar, dan Tergugat juga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, maka hal ini menjadi indikasi bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفریق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya: "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

بائنة

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, dimana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Tergugat juga berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Irsan Firwa bin Aswandi**) terhadap Penggugat (**Firda Nila alias Firdanila binti Zainuddin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Senin tanggal 01 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Hakim Ketua, **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** dan **Almar Atul Hasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Suhendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,



Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Hakim Anggota,

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Almar Atul Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhendra, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp160.000,00
4. Biaya Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp280.000,00

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL

Pada hari ini Selasa tanggal 02-08-2022 Saya Khairul Yamsil, S.Hi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sawahlunto atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL Tanggal 01 Agustus 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Irsan Firwa Bin Aswandi, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan berdagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Asimin (belakang Sd 12 Sapan), Rt.001 Rw.001, Durian II, Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat sebagai **Tergugat;**

tentang isi putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL Tanggal 01 Agustus 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Firda Nila Alias Firdanila Binti Zainuddin Sebagai Penggugat;
Melawan

Irsan Firwa Bin Aswandi Sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Irsan Firwa bin Aswandi**) terhadap Penggugat (**Firda Nila alias Firdanila binti Zainuddin**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

Tidak berdemu dengan Tergugat, maka pemberitahuan isi putusan ini disampaikan melalui Kelurahan Durian II untuk diberikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Durian II*

Tergugat,

Jurusita Pengganti

Irsan Firwa Bin Aswandi

Khairul Yamsil, S.Hi



AKTA CERAI

SERI : C

NO : 09473

NOL SMBLN EMPAT TUJUH TIGA

Nomor: 0097/AC/2022/PA.SWL

Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto menerangkan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.SWL tanggal 1 Agustus 2022 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 18 Agustus 2022 M, telah terjadi perceraian antara:

Firda Nila alias Firdanila binti Zainuddin, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Sapan, RT.001 RW.001, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat

dengan

Irsan Firwa bin Aswandi, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan berdagang, Tempat tinggal di Jl. Asimin (belakang SD 12 Sapan), RT.001 RW.001, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan haid
- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin Tanggal 29 Januari 2001 Nomor: 123/12/I/2001

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Fahmi S.,S.H., Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto.

Panitera

Fahmi S.,S.H.

19680107 199403 1 005

